

KARAKTERISTIK DAN HAKEKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

¹ Sisi Ade Linda, ^{2*} Zufriani, ¹ Doli Witro

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Institut Agama Islam Negeri Kerinci

*E-mail: zufrianistainkerinci@gmail.com

Abstract

The birth and formation of laws and regulations related to sharia economic law is based on the growing development of sharia financial institutions (LKS). The operation of Islamic financial institutions must of course be in accordance with Islamic principles, namely those based on the Qur'an and hadith. The birth of laws and regulations of sharia economic law is actually rooted in fiqh muamalah. The research method used in this study is library research, namely research using library data from books, journals, theses, dissertations, articles and others. The results of the study show that legislation related to Islamic economics, especially in the field of Islamic banking, is widely absorbed from the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). Almost all MUI fatwas were absorbed as the basis for the formation of the Sharia Banking Law. There are several characteristics of the law, namely universal, masalah, varied, fair in transactions and transparent.

Keywords: Characteristics, Law, Law, Economy, Sharia

Abstrak

Lahir dan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah dilandasi dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS). Pengoperasian lembaga keuangan syariah tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yaitu yang berlandaskan kepada Al-quran dan hadist. Lahirnya peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah sebenarnya berakar pada fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan data kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel dan yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Perundang-undangan terkait dengan ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah banyak diserap dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hampir seluruh fatwa MUI diserap sebagai landasan dari pembentukan UU Perbanka Syariah. Ada beberapa karakteristik dari UU tersebut yaitu universal, masalah, variatif, keadilan dalam bertransaksi dan transparan.

Kata Kunci: Karakteristik, Undang-Undang, Hukum, Ekonomi, Syariah

PENDAHULUAN

Sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia adalah sistem yang memiliki sifat yang spesifik. Dalam artian memiliki perbedaan dengan sistem hukum dan perundang-undangan negara lain. Salah satu bentuk peraturan undang-undang di Indonesia adalah berhubungan dengan ekonomi syariah.

Indonesia sendiri adalah satu-satunya negara yang menggunakan istilah “Ekonomi Syariah”. Negara lain biasanya menggunakan kata “Islamic Economic”, “Islamic Banking” atau yang biasa kita kenal dengan Ekonomi Islam atau Perbankan Islam.¹

Lahirnya peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum ekonomi syariah dilandasi dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS). Dewasa ini LKS menunjukkan perkembangan yang pesat di ranah perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang berdiri mulai dari berskala macro hingga berskala micro. Tidak hanya itu bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang melahirkan lembaga keuangan syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan lain sebagainya. Tidak hanya di Indonesia saja, perkembangan lembaga keuangan syariah juga telah merebak ke luar negeri, misalnya di Inggris bank yang membuka Islamic Window diantaranya HSBC, Lloyds TSB, Citygroup, British Islamic Bank of Britain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan yang menyatakan bahwa terdapat unsur keadilan dalam perbankan syariah serta adanya pergeseran pendapat para investor yang menyatakan bahwasanya sistem bagi hasil lebih logis dan lebih fair untuk diterapkan.²

Pengoperasian lembaga keuangan syariah tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yaitu yang berlandaskan kepada Al-quran dan hadist. Lahirnya peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah sebenarnya berakar pada fiqh muamalah. Fiqh muamalah sendiri adalah sebuah aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang terkait dengan harta kekayaan, hak-hak yang melekat padanya serta penyelesaian sengketa diantara para pihak.³ Dalam pengetahuan lain fiqh muamalah disebut sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dan cara memperolehnya baik dengan transaksi, pertukaran ataupun penyelesaian sengketa.⁴

Kehadiran fiqh muamalah inilah yang selanjutnya bertransformasi menjadi peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memiliki karakteristik dan hakikat yang

¹ Cholis Mahmud, *Filosofi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hal. iii.

² Edi Wibowo serta Profit Hendy Widodo, *Kenapa Memilah Bank Syaria' ah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.10

³ Bakri, I' anat al- Thalibin, (Kairi' Isy al- Halaby, t. t), hal.21

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syaria' ah, Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Perundangundangan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011),hal. 7

berbeda dengan undang-undang lainnya. Namun urgensi penerapannya sangat penting untuk menciptakan pelaksanaan LKL yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Dalam tulisan ini penulis akan mengulas tentang karakteristik dan hakikat peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan menggunakan data kepustakaan baik berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel dan yang lainnya.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan serta menganalisis terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang hukum ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Selayang Pandang Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara terkait hukum ekonomi syariah maka tidak akan lepas dari kata hukum. Hukum merupakan sebuah aturan yang di dalamnya mengatur tentang tingkah laku manusia agar berjalan sesuai dengan keteentuan yang seharusnya.⁶ Hukum adalah seperangkat aturan yang sifatnya mengikat guna untuk mengatur segala perbuatan masyarakat agar tidak menyeleweng dari nilai dan norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum tersebut mengakibatkan kepada konsukwensi yang harus ditanggung oleh yang melanggar.⁷

Kemudian kata ekonomi syariah atau juga dikenal dengan ekonomi Islam yaitu merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan kepada Al-quran dan hadist. Zainuddin Ali menyatakan bahwasanya ekonomi Islam adalah perauran-peraturan yang mengatur transaksi ekonomi para pihak yang berlandaskan kepada Al-qur'an dan hadit. Norma ekonomi syariah yang kemudian diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan ekonomi syariah diambil dari wahyu Allah swt. yang diutungkan kepada nabi Muhammad SAW.⁸

⁵ Raco, J., Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya.(Jakarta: Grasindo, 2013), hal. 24

⁶ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 36

⁷ Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 21.

⁸ Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 3.

Meter. Abdul Mannan mendeskripsikan ekonomi Islam selaku ilmu sosial yang menekuni permasalahan ekonomi pemeluk dengan nilai- nilai Islam. Khursid Ahmad mendeskripsikan ekonomi Islam selaku" usaha analitis buat menguasai permasalahan ekonomi serta sikap orang yang terpaut dengannya dari perspektif Islam". Bagi Meter. N. Siddiqi, ekonomi Islam ialah reaksi para pemikir Mukmin kepada tantangan ekonomi pada masanya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al- Quran serta Hadits, dan ide serta pengalaman. Bagi Meter. Akram Khan," Ekonomi Islam bermaksud buat menekuni keselamatan orang(falah), yang digapai dengan menata pangkal energi alam atas bawah kerjasama serta kesertaan. Terpaut dengan ekonomi syariah yang ialah ekonomi yang berawal dari produk tuhan, mempunyai nilai- nilai filosofis yang ialah pilar dari timbulnya prinsip- prinsip Islam dalam ekonomi itu. Ada pula prinsip yang diartikan merupakan:⁹

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah inti pokok dan akar dari ekonomi syariah dimana prinsip ini dikembangkan atas dasar keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah sumber adaya yang diciptaka oleh Tuhan yang Maha Esa. manusia hanya diberi amanah sebagai khalifah dalam mengelola dan memanfaatkan alam semesta untuk sementara. Keyakinan seperti ini mendorong pelaku ekonomi untuk selalu bersikap sebagaimana mestinya, karena segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kelak.

2) Akhlak

Akhlak adalah tingkah laku dari pada pelaku ekonomi yang mana harus berkaca kepada akhlak Nabi yang ditunjukkan semasa hidup beliau. Dalam ekonomi Islam biasanya juga dikenal dengan etika yang mana memuat tentang etika bisnis Rasulullah berupa sifat jujur, amanah, serta sikap intelek Nabi yang dikenal dengan sebutan *fatamah*.

3) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan. Prinsip ini berakar pada sikap keadilan setiap pelaku ekonomi. Sikap *'ddl* atau keadilan juga merupakan salah satu sifat yang dicontohkan Nabi dan juga salah satu sifat Allah Swt yang harus diterapkan. Implementasi sikap *adl* dalam transaksi ekonomi dibuktikan dengan adanya distribusi kekayaan, pendapatan yang merata serta pemenuhan kebutuhan pokok bagi

⁹ Barus, E. e. Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam . (*Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2016), hal.75.

setiap orang, sehingga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi kerakyatan akan membaik.¹⁰

4) Kebebasan Individu

Kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi dijunjung tegas dalam Islam. bahwasanya setiap individu bebas melakukan transaksi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta prinsip-prinsip ekonomi syariaah. Konsep kebebasan individu ini juga terkait dengan prinsip keadilan yang mana tidak ada perbedaan status sosial dalam kegiatan ekonomi, semuanya bebas melakukan kegiatan ekonomi dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariaah.

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Hukum Ekonomi syariah ataupun diketahui pula dengan fiqh muamalah di Indonesia hadapi kemajuan yang lumayan penting. Perihal ini dibuktikan dengan terdapatnya alih bentuk wujud fiqh muamalah yang awal terletak pada kitab- kitab klasik, saat ini sudah jadi modul dasar dalam peraturan perundang- undangan. Terdapatnya pergantian itu menghasilkan fiqh muamalah yang mulanya ijthadi dan bertabat mukhtalaf fih jadi suatu yang ijtima' i serta muttafaq alaih dan mempunyai energi ikat serta energi menuntut.¹¹

Perihal itu bisa didapat dari Hukum Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, Hukum Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 mengenai Pergantian atas Hukum Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan serta Hukum Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah undang- undangya. Tidak hanya itu, Bank Indonesia pula menghasilkan bermacam peraturan antara tahun 1992 serta 2008. Pada tahun 2008, beberapa bank syariah dibuat di Indonesia. Bank awal yang mempraktikkan prinsip syariah merupakan Bank Muamalat Indonesia yang dibuat pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia berasal dari Bank Kesusilaan Abdi(BSB), salah satu anak industri Bank Mandiri tadinya Bisnis National Bank(BDN) yang dikonversi ke Syariah.

Bank syariaah berdiri pada tahun 1991, sedangkan peraturan terkait perbankan syariah baru keluar pada tahun 1992. Yang menjadi daya tarik dan keunikan dari bank syariah itu sendiri adalah adanya sistem bagi hasil dalam keuntungan dan kerugian (lost-profit shariang). Kemudian pada tahun

¹⁰ Adinugraha, H. H.Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. (*Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informas*, 2018) hal. 50-60.

¹¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah, Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 8

2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi peraturan yang mengikat bagi sistem perbankan syariah di Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya peraturan perundang-undangan di aspek ekonomi serta finansial syariah meyakinkan sebenarnya ekonomi syariah sudah membuktikan eksistensinya. Peraturan perundang-undangan di aspek ekonomi serta finansial syariah mulai dari peraturan perundang-undangan sampai peraturan eksekutif nyaris seluruh membagikan arti hal Prinsip Syariah.

Terdapat sebagian ilustrasinya, antara lain:(1) Artikel 1 Artikel 12 Hukum No 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah mendeskripsikan prinsip syariah selaku prinsip syariah dalam aktivitas perbankan, bersumber pada wewenang buat memutuskan instruksi syariah yang dikeluarkan. Unit Syariah.(2) Artikel 1 bagian 3 Hukum No 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian mendeskripsikan prinsip syariah selaku prinsip syariah dalam aktivitas asuransi bersumber pada syariah yang dikeluarkan oleh tubuh yang berhak menghasilkan syariah di unit syariah;(3) Artikel 1(5) Peraturan Daulat Pelayanan Finansial Nomor. 31 atau POJK. 05 atau 2016 mengenai Pegadaian, yang mendeskripsikan prinsip Syariah selaku yang bersumber pada Syariah Badan Syariah Nasional serta atau ataupun disiplin Syariah Determinasi Syariah buat Keterangan Seksual- Majelis Malim Indonesia(4) Peraturan Daulat Pelayanan Finansial No 15 atau POJK. 04 atau 2015 mengenai Aplikasi Prinsip Syariah Di Pasar Modal, Perintah Syariah Bersumber pada Syariah Negeri, yang mendeskripsikan Prinsip Syariah selaku Badan Prinsip Syariah dalam aktivitas Syariah di pasar modal- Majelis Malim Indonesia, dengan determinasi Syariah itu di atas tidak berlawanan dengan Peraturan OJK ini serta atau ataupun Badan Syariat Negeri Islam lainnya- Benturan peraturan OJK dengan Syariah Badan Malim Indonesia.

Peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah banyak diambil dari SK Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hampir seluruh syariat MUI telah diserap sebagai dasar pengembangan hukum perbankan syari'ah. Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang menggunakan MUI sebagai acuan pelaksanaan undang-undang tersebut. Pasal 1(12) Undang-Undang Perbankan Syariah ini menyatakan bahwa prinsip Syariah didasarkan pada Syariah yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk menentukan departemen Syariah Syariah..¹²

Peraturan- peraturan lain semacam KHES(Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah) pula jadi pangkal serta referensi dalam aspek ekonomi syariah.

¹² M.Cholis Nafis.,Op.Cit., hal. 243.

Lahirnya KHES itu berasal dari terbitnya UU Nomor. 3 Tahun 2006 yang ialah pergantian atas UU Nomor. 7 Tahun 1989 Mengenai Peradilan Agama (UUPA).

Setelah itu lahirnya UU Nomor. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah jadi dini terkini untuk kehadiran ekonomi syariah dengan cara formil di Indonesia. Alhasil badan finansial syariah yang terdapat wajib bekerja cocok dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya undang-undang tersebut memberikan tempat dan juga ruang bagi ekonomi syariah untuk beroperasi. Dengan adanya undang-undang tersebut kekosongan peraturan terkait dengan ekonomi syariah bisa teratasi, meskipun belum secara maksimal.

Karakteristik dan Asas Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah

Kemuculan peraturan berkaitan dengan ekonomis syariah dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia terutama pasca reformasi. Hal tersebut menyadarkan diri masyarakat untuk membentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan Islam terutama dalam bidang perekonomian Islam. Perekonomian syariah itu sendiri mulai mendapat kekuatan hukum setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sehabis itu timbul peraturan-peraturan terpaut dengan ekonomi syariah, tercantum di dalamnya lahirnya Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam Peraturan Dewan Agung Nomor. Tahun 2008. Tidak hanya itu pula terdapat peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Ekonomi syariah ialah Hukum Perbankan Syariah. Dalam undang-undang perbankan syariah ada asas-asas ekonomi syariah berbentuk dasar alterasi khasiat, kerjasama, hak kepemilikan, serta bantu membantu.¹³

Asas pertukaran manfaat adalah asas yang banyak melibatkan orang karena di dalamnya mengandung unsur kerjasama (musyarakah). Kemudian pertukaran manfaat ini juga berkaitan dengan hak milik seseorang, karena pertukaran manfaat hanya bisa terjadi pada benda yang dimiliki. Proses pertukaran manfaat antara dua orang dengan yang lainnya juga merupakan bentuk kerjasama yang berakhir dalam norma ta'awun atau yang biasa dikenal dengan tolong menolong.

Selain itu ada beberapa asas-asas yang tercantum dalam UU Perbankan syariah yaitu:

¹³ Atang Abd. Hakim, Op.Cit., hal. 144-145.

Awal, dasar pemerataan artinya merupakan tiap orang yang terdapat memiliki peluang serta hak yang sama bagus buat mempunyai, mengatur, serta menikmati pangkal energi ekonomi cocok dengan kemampuannya. Walaupun ada perbandingan rasa, kaum mapun bangsa serta bahasa tidak membatasi hak serta peranan dampingi orang tersebut. Konkretisasi dari dasar ini termaktub dalam UU Perbankan Syariah ialah: a) Artikel 2 ialah Perbankan Syariah dalam melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, kerakyatan ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Pada dasar kerakyatan ekonomi tercantum angka pemerataan sebab kerakyatan ekonomi berarti aktivitas ekonomi syariah memiliki angka kesamarataan, kebersamaan, pemerataan, serta kemanfaatan, b) Artikel 4 mengenai guna Perbankan Syariah yang bukan cuma melaksanakan guna perbankan semata namun ditambah dengan guna sosial.

Kedua, dasar 'an Taradhin yang maksudnya sikapi silih ridho ataupun melepaskan antara para pihak yang melakukan akad. Aplikasi dasar' an Taradhin dalam UU Perbankan Syariah merupakan: a) Artikel 1 bagian(21-25) mengenai arti dana, simpanan, giro, pemodalan, serta pembiayaan, b) Artikel 40 bagian(1) mengenai kebolehan Bis ataupun UUS membeli semua ataupun beberapa jaminan pelanggan.

Ketiga, dasar' adam Al- Gharar. Al- Gharar merupakan suatu yang tidak dikenal ataupun tidak nyata. Mengapa gharar dilarang dalam bisnis sebab aksi itu bisa menyenyapkan dasar' an ta' arodiin ataupun tindakan silih berkenan. Aplikasi dasar' adam Al- Gharar dalam UU Perbankan Syariah merupakan terdapatnya prinsip kehati-hatian, permisi upaya serta perizinan awal kantor agen, pengambilalihan pinjaman, kelayakan distribusi anggaran, pantangan untuk Bank Syariah serta UUS, ketentuan pemegang saham otak, badan komisaris serta dewan, pembuatan DPS, aturan mengurus, manajemen resiko, pembinaan serta pengawasan, penanganan bentrokan, serta sanksi.¹⁴

Keempat, dasar Al- Bir wa al- Taqwa, dasar ini merupakan dasar yang jadi pilar uatma dalam bermuamalah. Maksudnya seluruh dasar dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi serta ditunjukkan buat Al- Bir wa al- Taqwa. Al- bir maksudnya kebajikan serta berbanding ataupun sepadan artinya kesamarataan ataupun sikap yang bagus sebaliknya al- taqwa berarti: khawatir; hati-hati; jalur lurus; serta meninggalkan yang tidak bermanfaat; mencegah serta melindungi diri dari marah Allah SWT. Aplikasi dasar Al- Bir wa al- Taqwa dalam UU Perbankan Syariah merupakan Artikel 26 mengenai aktivitas upaya serta atau ataupun produk serta pelayanan syariah, harus angkat tangan pada Prinsip Syariah.

¹⁴ Pasal 5,6, 23, 34-40, 50-52, 56-66 UU Perbankan Syariah

Selain asas-asas yang ada, perbankan Islam juga memiliki karakteristik dalam hukum perbankan Indonesia diantaranya:

1. Universal. Islam adalah agama yang universal atau menyeluruh. Kenapa dikatakan demikian karena prinsip-prinsip Islam yang ada tidak memiliki batas waktu dan tempat dalam pelaksanaannya. Ketentuan Islam tersebut berlaku sepanjang masa dan diseluruh dunia. Ciri tersebut dapat dilihat jelas dalam perbankan syariah yang memiliki sifat dinamis dan fleksibel. Selain itu perbankan syariah juga menerapkan peraturannya secara menyeluruh tanpa membedakan antara nasabah Muslim dan non-Muslim.
2. Kedua, masalah. Islam sangat memperhatikan yaitu berupa kemaslahatan bagi setiap orang yang termaktub dalam lima pondasi maqshid syariah yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, serta *hifz al-mal*.
3. Variatif. Produk- prouk yang ditawarkan dalam Perbankan Islami amat beraneka ragam mulai dari dana haji serta umrah, dana biasa, giro, simpanan, pembiayaan yang berplatform untuk hasil, jual- beli serta carter, hingga pada produk pelayanan kustodian, pelayanan memindahkan, serta pelayanan pembayaran(debit card, syariah charge). Perihal seperti itu yang melandasi bahan- bahan Perbankan Islami saat ini jadi produk favorit dibandingkan produk yang terdapat di perbankan konvensional.
4. Kesamarataan serta bisnis yang jujur. Dalam peraturan perundang-undangan perbankan syariah diresmikan prinsip seimbang serta jujur. Pengepresan perihal ini, dipaparkan lebih lanjut dalam Al- Quran:“ Aduhai banyak orang yang beragama! Jadilah kalian penegak kesamarataan, jadi saksi sebab Allah”(QS. AnNisa,[4]).

Transparan. Perekonomian Islam yang termaktub dalam undang-undang harus menerapkan sistem transparan sehingga tidak ada gharar yang bisa merusak urutan-urutan antara para pihak yang berakad.¹⁵

PENUTUP

Hukum merupakan seluruh ketentuan yang memiliki estimasi kesusilaan, tertuju pada aksi laris orang dalam warga, serta yang jadi prinsip untuk penguasa- penguasa negeri dalam melaksanakan tugasnya. Setelah itu tutur ekonomi syariah ataupun pula diketahui dengan ekonomi Islam ialah

¹⁵ Muhammad Abdul Lathif, Karakteristik Islamic Banking dalam Hukum Perbankan Indonesia, (Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni 2017) hal. 6-8.

ialah sistem perekonomian yang berdasarkan pada Al- quran serta hadist. Terkait dengan ekonomi syariah yang merupakan ekonomi yang berasal dari produk tuhan, memiliki nilai-nilai filosofis yang merupakan tonggak dari munculnya prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi tersebut yaitu prinsip tauhid, akhlak, keadilan dan keseimbangan, dan kebebasan individu. Hukum Ekonomi syariah atau dikenal juga dengan fiqh muamalah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Setelah itu muncul peraturan-peraturan terkait dengan ekonomi syariah, termasuk di dalamnya lahirlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. Tahun 2008. Selain itu juga ada peraturan perundang-undangan tentang Hukum Ekonomi syariah yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Peraturan-undangan terkait dengan ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah banyak diserap dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hampir seluruh fatwa MUI diserap sebagai landasan dari pembentukan UU Perbanka Syariahn. Ada beberapa karakteristik dari UU tersebut yaitu universal, masalah, variatif, keadilan dalam bertransaksi dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. Norma serta Angka dalam Ilmu Ekonomi Islam.(Harian Alat Ekonomi& Teknologi Informas, 2018).
- Adiwarman A. Dermawan, Bank Islam Analisa Fiqih serta Finansial,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Atang Abd. Juri, Fiqih Perbankan Syari' ah, Alih bentuk Fiqih Muamalah ke Dalam Perundangundangan Indonesia,(Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Atang Abd. Juri, Fiqih Perbankan Syari' ah, Alih bentuk Fiqih Muamalah ke Dalam Perundang- undangan Indonesia,(Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Bakri, I' anat al- Thalibin,(Kairi' Isy al- Halaby, t. t).
- Barus, E. e. Tauhid Selaku Elementer Filsafah Ekonomi Islam.(Harian Perspektif Ekonomi Darussalam, 2016).
- C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum serta Aturan Hukum Indonesia,(Jakarta: Gedung Pustaka, 1986).
- Chainur Arrasjid, Dasar- Dasar Ilmu Hukum,(Jakarta: Cahaya Ilmu cetak- mencetak, 2000).
- Edi Wibowo serta Profit Hendy Widodo, Kenapa Memilah Bank Syari' ah,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Eka Ajaib habibullah, Hukum Ekonomi Syariah dalam Aturan Hukum Nasional, Harian Hukum Islam serta Adat Sosial Islam,(tt).

- Meter. Cholis Mahmud, *Filosofi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: UI Press, 2011), perihal. iii.
- Muhammad Abdul Lathif, *Karakter Islamic Banking dalam Hukum Perbankan Indonesia*,(*Harian Alam Hukum*, Vol. 8, Nomor. 1 Juni 2017).
- Artikel 5, 6, 23, 34- 40, 50- 52, 56- 66 UU Perbankan Syariah.
- Raco, J., *Tata cara Riset Kualitatif Tipe Karakter serta Keunggulannya*.(Jakarta: Grasindo, 2013).
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Cahaya Ilmu cetak-mencetak, 2003).